

TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK

Oleh : LANNA DARDA THERESIA (202001000060)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana diversi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak dan apa saja kriteria dari keadilan restoratif pada anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria-kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan restorative justice, yaitu: (1) restoratif justice mengutamakan perdamaian; (2) restorative justice memulihkan keseimbangan antara pelaku, korban, dan negara; (3) konsep restorative justice dianggap sesuai dengan Pancasila; (4) tindak pidana ringan yang dapat dilakukan restorative justice. Lalu tata cara penanganan tindak pidana anak melalui restorative justice yaitu: (1) hukuman penjara menunjukkan kelemahan dalam sistem peradilan pidana anak; (2) memanfaatkan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus kejahatan anak merupakan hal yang unggul memberikan kerugian korban; (3) keadilan restoratif tidak bukan pembalasan; (4) tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan.

Kata Kunci : Restorative Justice, Kriteria Pemidanaan Restorative Justice, Tata Cara Pemidanaan Restorative Justice